

**PERANAN DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA
BARAT DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PERJUDIAN *ONLINE***

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

CYTA SUCY MARRISMAWATI
NPM. 1910012111186

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 15/PID/02/11/2023

Nama : Cyta Suey Marrismawati
NPM : 1910012111186
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada Hari Jumat Tanggal Sepuluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua)
2. Syafridatati, S.H., M.H. (Anggota)
3. Dr. Deaf Wahyudi Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg: 15/PID/02/II/2023

Nama : Cyta Suci Marrismawati
NPM : 1910012111186
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Ditreskrimsus Polda Sumbar Dalam
Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana
Perjudian Online

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)

**PERANAN DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA
BARAT DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PERJUDIAN *ONLINE***

Cyta Suci Marrismawati¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: cytasucymarrismawati@gmail.com

ABSTRAK

Perjudian secara *online* diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) jo. 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penanganan Tindak Pidana Perjudian *Online* menjadi wewenang Ditreskrimsus salah satu kasus yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar adalah kasus yang melibatkan seorang selebgram yang menjadi afiliator perjudian *online*. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah peranan Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online*?; 2) Apakah kendala yang ditemui Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online*? Jenis penelitian berupa penelitian hukum sosiologis; sumber data berasal dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa statistic criminal; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara; data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Ditreskrimsus Polda Sumbar telah berperan dengan baik dalam penegakan hukum perjudian *online* dengan melakukan penyidikan terhadap kasus perjudian *online* 2) Kendala yang ditemui Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* berupa kendala internal (keterbatasan SDM dan kekurangan sarana dan prasarana) dan kendala eksternal (sulitnya mencari pelaku, kurangnya keterangan saksi, dan kurangnya alat bukti).

Kata kunci: **Ditreskrimsus, penegakan, hukum, perjudian, *online***

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahil'alamiin, robbis rohlii shodrii, wa yassirlii amrii wahlul 'uqdatam mil lisaani yafqohu qoulii. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERANAN DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE*”**. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Dekan sekaligus Dosen Pembimbing dengan penuh kesabaran membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik.

5. AKP Budi Rilvanto, S.DS., M.H. selaku Perwira Ditreskrimsus Poldan Sumbar dan Bripta Rifa' Muhammad Fajri selaku anggota Ditreskrimsus Polda Sumbar.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
8. Kedua Orang Tua ku Bapak Rismon dan Ibu Gusmawati, adik-adik penulis Agung Ramadhan dan Rezky Triandono dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman penulis: Indriy, Giovankha, Nurmanila, Adit, Ghalib, Deden, Ashraffi, Ilham, Wabili, Rima, dan Hendra, serta teman-teman Angkatan 2019
10. Pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik membangun demi perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, Januari 2023

Cyta Suzy Marrismawati
NPM.1910012111186

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Kepolisian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Kepolisian	Error! Bookmark not defined.
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan tentang Penegakan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Penegakan Hukum	Error! Bookmark not defined.
2. Faktor - Faktor Memengaruhi Penegakan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan tentang Perjudian <i>Online</i>	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perjudian <i>Online</i>	Error! Bookmark not defined.
2. Faktor-Faktor Memengaruhi Terjadinya Kejahatan Perjudian <i>Online</i>	29
3. Unsur Perjudian <i>Online</i>	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peranan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online***Error! Bookmark not defined.**
- B. Kendala yang Dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online*.**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran..... 50

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian) mengatur sebagai berikut: "Jabatan penyidik dan penyidik pembantu sebagai jabatan fungsional terkait dengan sifat keahlian teknis yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Kepolisian dalam menegakan hukum menjadi bagian terpenting untuk memahami hukum sebagaimana mestinya. Artinya kepolisian harus mampu berbagai permasalahan yang terkandung didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik didalam melakukan penyidikan dan Penegakan Hukum di Negara Pancasila, penyelidikan terhadap perkara pidana perjudian *online*. Kasus Informasi Transaksi Elektronik pada dasarnya termasuk kedalam tindak pidana khusus, dimana menjadi kewenangan dari Substansi Direktorat Reskrimsus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar yang berada di bawah Pimpinan Kapolda sebagaimana disebutkan dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Daerah tentang Direktorat Reskrimsus Polda Sumbar dalam Pasal 139 dinyatakan:

1. Ditreskrimsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda.

2. Ditreskrimsus bertugas menyelenggara penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, diantaranya tindak
 - a. pidana korupsi, tindak pidana Narkotika, tindak pidana Terorisme, serta
 - b. tindak pidana tertentu pada wilayah hukum Polda;
2. Menganalisis kasus dan penanganannya, memeriksa dan mempelajari efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
3. Pelatihan teknis, koordinasi,serta pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan oleh PPNS;
4. Melaksanakan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda;
5. Pengumpulan serta pengolahan data dan menyajikan informasi serta dokumentasi program aktivitas Ditreskrimsus.

Pesatnya perkembangan internet pada saat ini tidaklah suatu perihal yang baru karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan usaha perjudian melalui internet (*judi online*). Perjudian *online* merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau *smartphone* dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya.¹ Kejahatan

¹ Oktir Nebi, 2018, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat, *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, volume 3, Nomor 1, hlm. 39.

yang memakai sistem teknologi yang kompleks digolongkan sebagai kejahatan personal komputer atau biasa disebut dengan (*cybercrime*).

Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan personal komputer menjadi indera kriminal utama. Kejahatan perjudian *online* dilakukan dengan menggunakan personal komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet, yang biasanya bisa ditemukan pada *warnet/cyber*, atau memakai laptop pribadi menggunakan memakai koneksi internet *wireless fidelity (wifi)* dari warnet/warung hotspot yang menyediakannya. Kemudian menjadi barang taruhannya berupa uang yang telah terlebih dahulu ditabung pada rekening bank, uang yang terdapat pada dalam rekening tadi nantinya akan menjadi saldo tunai didalam situs perjudian *online*. Kemudian pelaku hanya perlu melakukan registrasi pada situs perjudian yang diinginkan & secara otomatis uang/saldo tabungan mereka akan berpindah untuk kemudian bisa memainkan judi *online* yang diinginkan pada dalamnya.²

Perihal ini tidak terlepas dari kenyataan yang terjadi saat sekarang ini semakin banyaknya situs-situs judi serta mencari berbagai jenis game untuk bermain judi pada situs - situs judi tersebut karena seluruh kategori game bisa digunakan dengan mudah serta ditemui dan di ikuti di internet.

Banyaknya jenis-jenis *game* judi *online* tujuannya agar menjadi tertarik dalam bermain salah satunya ialah *game* judi slot yang sangat banyak dimainkan oleh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, dikerenakan

² Muhammad Ikhsan, 2015, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang Dillakukan Oleh Mahasiswa di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi, *E-Jurnal Gloria Yuris*, Prodi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura, Vol. 3 No. 3, hlm. 1.

besarnya jumlah keuntungan yang didapat dari game judi *online* kategori slot ini.³

Perjudian *online* slot sendiri merupakan jenis perjudian atau *betting* slot yang populer dengan menggunakan media bermain berupa mesin dimana ada komponen unik di dalamnya. Seiring berkembangnya jaman, jenis judi ini bisa dilakukan dengan *online* atau via internet.

Cara bermain game ini sendiri cukup mudah yaitu dengan menekan tombol spin untuk mulai bertaruh. Hasil akan muncul dalam beberapa detik saja. Dalam permainan ini maka sangat mengandalkan keberuntungan. Kemudahan ini yang membuat kegiatan judi yang satu ini masih banyak dilakukan.

Agar bisa bermain permainan judi *online* slot tidak harus menginstal aplikasi. Pemain bisa bermain dengan yang situs yang tersedia di *browser*. Pemain juga bisa bertaruh dengan uang kecil.

Perjudian secara *online* telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) Pasal 27 Ayat (2) jo. 45 Ayat (2) UU ITE sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan

³ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 40.

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Mendistribusikan berasal dari kata “distribusi” yang artinya penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Apabila dihubungkan dengan unsur objek, maka perbuatan mendistribusikan adalah menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan Informasi Elektronik yang isinya melanggar kesusilaan.⁴

Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain. Sesungguhnya perbuatan mentransmisikan dan perbuatan mendistribusikan mempunyai sifat yang sama, maksudnya ialah dengan kedua perbuatan tersebut dapat tersalur ke tujuan yaitu penerima informasi.⁵ Membuat dapat diaksesnya adalah menjadikan Informasi Elektronik dengan sistem elektronik berbasis komputer dapat diterima oleh (alat) penerima Informasi Elektronik.⁶

Perjudian *online* dapat menjadikan orang yang suka bermain judi *online* menjadi pecandu judi *online*. Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs-situs judi dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan untuk bermain judi di dalam situs-situs judi tersebut karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan diikuti di internet.⁷

⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2019, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 28.

⁵ *Ibid.* hlm. 29.

⁶ *Ibid.* hlm. 31.

⁷ Jupiter, 2017, *Tinjauan Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 4.

Maraknya perjudian secara *online* ini dapat menjadikan orang yang suka bermain judi *online* menjadi pecandu judi *online*. Ketika bermain judi *online* tidak selamanya mendapat keuntungan, melainkan terkadang seseorang yang bermain judi *online* mendapatkan kerugian dengan kekalahan, maka dari itu ketika seseorang yang sedang bermain judi *online* mengalami kekalahan, maka uang yang ditaruhkan dalam permainan tersebut akan habis, yang mengakibatkan seseorang tersebut akan berusaha mencari modal kembali untuk dapat bermain judi *online* kembali. Mencari modal kembali pejudi *online* dapat menggunakan uang yang dimilikinya kembali, namun ada pula ketika tidak memiliki uang lagi untuk dijadikan modal maka seorang pemain judi *online* akan melakukan segala hal termasuk melakukan tindak pencurian, untuk mendapatkan modal bermain judi kembali. Inilah akibat dari judi *online* yang dapat merusak masyarakat. Tidak dipungkiri juga seseorang yang sudah kecanduan dalam bermain judi akan memiliki niat untuk dapat membuat orang lain bermain judi *online* yang dimana seseorang yang kecanduan tersebut dapat membuat permainan judi *online* yang dapat dimainkan oleh orang lain, atau dengan kata lain seseorang tersebut akan menjadi Bandar dari judi *online* yang dapat mendistribusikan permainan judi *online* agar dapat dimainkan oleh orang lain.

Salah satu contoh kasus judi *online* yang dimuat pada KOMPAS.com yang melibatkan seorang selebgram yang menjadi afiliator judi *online* dimana kronologinya yaitu Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar, Senin (4/4/2022) melakukan penelusuran patroli *cyber*. Dari hasil penelusuran itu pihak Ditreskrimsus Polda Sumbar tersangka yang berprofesi

sebagai selebgram ini diamankan lantaran terjerat UU ITE. Tersangka diduga membuka semacam *website* yang menyediakan sarana perjudian pada situs judi *online* dengan nama @game slot 37.

Tersangka menyediakan *website* itu kemudian apabila ingin ikut harus masuk melalui dengan akun miliknya. Sementara itu, dari hasil perkembangan penyidik tersangka telah melakukan aktivitas perjudian melalui akun *website* tersebut selama satu bulan terakhir.

Dimana selama kurun waktu satu bulan tersebut ia berhasil mendapatkan keuntungan selama Rp 4 juta. Atas perbuatannya, ia dijerat dalam Pasal 45 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) UU ITE. Dengan barang bukti yang berhasil diitemukan penyidik saat itu yakni, akun Instagram milik pelaku yang memuat konten bermuatan perjudian, 1 unit perangkat HP merek Oppo A15, dan rekening koran Bank BCA.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Peranan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Melakukan Penegkan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online*”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online*?
2. Apakah kendala yang ditemui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online*.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online*.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dapat direalisasikan dengan melihat penelitian terhadap efektifitas hukum, dan kemudian juga dengan cara mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada di lapangan.⁸

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan AKP Budi Rilvantino, S.DS., M.H. selaku Perwira Ditreskrimsus Polda Sumbar dan Bripkas Rifa' Muhammad Fajri selaku anggota Ditreskrimsus Polda Sumbar yang pernah menangani kasus judi *online*.

b. Data Sekunder

⁸ Bambang Sungono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.42.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa statistik kriminal kasus perjudian *online* Tahun 2018 sampai 2022 yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian penulis menggunakan teknik yaitu:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan perjudian *online*.⁹

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dan penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan objek atau sampel.¹⁰ Wawancara yang dipergunakan oleh penulis adalah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan apabila ada hal penting belum ada di pedoman wawancara, peneliti akan mengembangkan pertanyaan sesuai situasi dan kondisi di lapangan.¹¹

4. Analisa Data

⁹ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm 112.

¹⁰ Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metode Dan Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, hlm 162.

¹¹ *Ibid*, hlm 163.

Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisa data dengan menghubungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggung jawabkan. Analisa akan dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.